

Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya

Aina Damayunita

Magister Sistem Informasi STMIK LIKMI, Bandung

Correspondence email: aina.damayy@gmail.com

Abstrak. Pemerintah melalui *E-Procurement* mengawali proses pengadaan barang/jasa dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sarana elektronik mulai dimanfaatkan dalam inovasi pengadaan barang/jasa yang kemudian disebutlah dengan istilah *E-Procurement*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi berbasis web yang dilaksanakan di kota Palangkaraya dalam menciptakan *clean and good governance*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. *E-Procurement* diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan pengadaan yang transparan dan akuntabel, dan menyediakan data yang real time dan terintegrasi. Selama penerapan *E-Procurement* di kota Palangkaraya, kendala yang ditemukan masih dapat ditangani dengan baik. Dengan adanya penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang kesemua prosesnya ditangani oleh sistem dan dapat diawasi oleh siapapun yang mengakses laman LPSE kota Palangkaraya, sehingga memperkecil peluang untuk berbuat curang.

Kata kunci: E-Procurement; pengadaan elektronik; pemerintah.

Abstract. The government through *E-Procurement* started the process of procurement of goods/services with the issuance of Presidential Decree Number 80 of 2003 concerning Guidelines for the Implementation of Government Goods/Services Procurement. Electronic facilities began to be used in the innovation of procurement of goods/services which was later referred to as *E-Procurement*. This study aims to find out how the application of the sistem procurement of goods and services using a web-based application implemented in the city of Palangkaraya in creating *clean and good governance*. The method used is a qualitative method. *E-Procurement* is expected to be able to facilitate transparent and accountable procurement activities, and provide real-time and integrated data. During the implementation of *E-Procurement* in the city of Palangkaraya, the obstacles found can still be handled properly. With the implementation of electronic procurement of goods/services, all of which are handled by the system and can be supervised by anyone who accesses the LPSE page in Palangkaraya city, thus reducing the opportunity to cheat.

Key words: *E-Procurement*; electronic procurement; government.

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatikan poin-poin penting yakni membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan pengadaan barang dan jasa dinilai dapat mengambil peran dalam hal percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Melalui proses yang panjang, dimulai dari perencanaan hingga tahap pengembangan aplikasi, pemerintah berusaha melakukan peningkatan dalam pelayanan publik untuk mencapai tujuan dalam proses pengadaan barang ataupun jasa yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dengan harga terbaik yang bisa diperoleh.

Revolusi industri 4.0 telah mendorong terbentuknya inovasi di segala aspek termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang tadinya dilakukan secara langsung dan pembayaran tunai, saat ini dapat dilakukan secara elektronik dan dapat melakukan pembayaran berjangka waktu. Karena proses pengadaan barang dan atau jasa ini melibatkan beberapa pihak terkait, tentunya dalam pelaksanaannya harus memiliki aturan ataupun sumber hukum sebagai dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan yang tertuang di dalam website resmi milik lpse.palangkaraya.go.id, pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dasar hukum penyelenggaraan Layanan *E-Procurement* adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Tahun 2018 Nomor 14 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Layanan *E-Procurement* ini juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SPSE merupakan aplikasi *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – LKPP untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh

K/L/PD. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. (*LPSE Kota Palangka Raya - Tentang Kami*, n.d.)

METODE

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemerintah kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian di lapangan, serta data sekunder yang penulis peroleh dari studi literatur, karya ilmiah, dokumen dari beberapa instansi, buku, dan juga bahan tertulis lain yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dilakukan penulis. Data yang dianalisis diperoleh secara deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Palangkaraya.

HASIL

Berdasarkan dari laman resmi Kemenkeu bahwa *E-Procurement* dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi yang luas dalam pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Serta keinginan luhur untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (*Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan*, n.d.) Tujuan diselenggarakannya *E-Procurement* ini adalah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan teknologi internet, membangun persaingan usaha yang baik dan sehat, meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang/jasa, mempermudah proses audit dan monitoring serta kebutuhan akses informasi dapat terpenuhi secara *real time*.

Manfaat dari E-Procurement adalah: (1) Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan resiko KKN baik antar Penyedia, maupun antara Penyedia dengan PPK/Pokja; (2) Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat; (3) Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia; dan (4) Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

Metode Pelaksanaan E-Procurement

LKPP melaksanakan *E-Procurement* dengan beberapa metode yakni, e-Tendering, e-Bidding, e-Catalogue, e-Purchasing, e-Kontrak, dan e-Marketplace. (Amelia Iftitah Damayanti et al., n.d.)

1. e-Tendering, yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh pemasok/supplier yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik.
2. e-Bidding, yaitu proses pengadaan barang/jasa dengan cara pelelangan umum yang dilakukan melalui media elektronik dimana pembeli dapat mengawasi prosesnya dan mengevaluasi pelelangan umum yang dilakukan.
3. e-Catalogue, yaitu sistem informasi elektronik yang berisi daftar katalog produk yang terdiri dari jenis produk tertentu, spesifikasi teknis dan harga dari beberapa penyedia barang/jasa yang tersedia.
4. e-Purchasing, yaitu proses pemilihan penyedia melalui sistem e-Catalogue.
5. E-Kontrak, yaitu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola secara elektronik.
6. e-Marketplace, yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Transparan artinya segala informasi terkait pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholder* maupun masyarakat luas, namun tetap terbatas pada informasi tertentu yang tetap bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, dan pertimbangan mengenai konsekuensi yang dapat ditimbulkan apabila informasi tersebut diketahui oleh masyarakat. (Simamora et al., 2021) Di dalam bukunya, Simamora Y. Sogar menjelaskan bahwa menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 2, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara maupun penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lain. Selanjutnya di dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sehingga berlandaskan ketentuan tersebut pengadaan barang/jasa yang sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD.

Berikutnya dalam UU 14/2008 Pasal 11 mengatur badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. hasil keputusan dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalam perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
8. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.

Dengan demikian prinsip transparan ini dilaksanakan untuk melindungi kewenangan kepada warga negara untuk mengetahui rencana pengadaan barang/jasa, serta proses dan alasan pengambilan suatu keputusan; mendorong peran serta masyarakat untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga pelanggaran dapat dideteksi sejak dini; mempermudah akses terhadap laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalisir terjadinya KKN; serta pemahaman yang lebih baik mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara menyeluruh.

Penerapan E-Procurement di Kota Palangkaraya

Beberapa prinsip dan etika pengadaan yakni adalah efektifitas, efisiensi, kompetitif, transparansi, adil, bertanggung jawab serta berwawasan lingkungan. (Hamkah & Purwanto, 2018). Apabila prinsip tersebut dapat terpenuhi maka spesifikasi barang/jasa dapat diperoleh dengan kualitas maksimal dan biaya yang minim.

Etika pengadaan barang/jasa :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Dokumen pengadaan barang/jasa menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus dikerjakan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan;
3. Untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat, para peserta tidak boleh saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung;
4. Para pihak membuat kesepakatan tertulis yang isinya bahwa para pihak akan menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. Mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaam barang/jasa;
7. Mencegah dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam penyelenggaraannya Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kota Palangkaraya telah berkomitmen untuk terus memajukan pemerintahan kota Palangkaraya sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Dengan terpenuhinya prinsip dan etika-etika tersebut, maka *E-Procurement* di kota Palangkaraya dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem aplikasi SPSE berjalan dengan baik, didukung dengan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi. Penggunaan aplikasi tidak mengalami kendala sulit karena telah dirancang *user friendly* dan telah diadakan pelatihan-pelatihan bagi sumber daya manusianya. Hal ini telah mencapai tujuan E-Procurement dalam penghematan waktu dan penggunaan biaya yang minim. Saat ini aplikasi SPSE telah banyak dikenal baik dari intern kelembagaan maupun dari masyarakat luas sehingga kesulitan tidak lagi ditemui, dan lembaga terus melakukan program pelatihan maupun *coaching* untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan mengenai pengadaan barang/jasa.

Terdapat lima indikator keberhasilan yang menjadi dasar implementasi *E-Procurement* yaitu:

1. Biaya yang dapat di *reduce* setelah penerapan katalog digital,
2. Perubahan karakteristik organisasi,
3. Perubahan struktur organisasi,
4. Spesifikasi sistem,

5. Manajemen pelaksanaan, dimana penerapan sistem informasi dalam organisasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta mendukung pengambilan keputusan, dan lainnya.

SIMPULAN

Selama penerapan *E-Procurement* di kota Palangkaraya, kendala yang ditemukan masih dapat ditangani dengan baik. Dengan adanya penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang kesemua prosesnya ditangani oleh sistem dan dapat diawasi oleh siapapun yang mengakses laman LPSE kota Palangkaraya, sehingga memperkecil peluang untuk berbuat curang. Berlandaskan dengan tujuan diciptakannya *E-Procurement* yaitu untuk mewujudkan optimalisasi penyerapan anggaran dan bebas dari tindak KKN, UKPBJ pemerintah kota Palangkaraya berkomitmen untuk selalu mengembangkan diri dalam mengoptimalkan kepuasan layanan pengadaan barang/jasa. UKPBJ juga merangkul para UKM-UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berada di Kota Palangkaraya agar dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam persaingan dagang yang sehat. Sementara aplikasi SPSE sendiri telah diciptakan secara *user friendly* sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara mudah dan tidak ditemukan kendala-kendala khusus. Apabila ada kendala *error* petugas segera membuat laporan ke LKPP Pusat dan segera mendapat penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Leon, et. al. 2021. *Proses Bisnis Pengadaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Amelia Iftitah Damayanti, P., Domai, T., & Wachid, A. (n.d.). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. In *JAP*, 1(2).
- Hamkah, & Purwanto, H. 2018. Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Simetrik*, 8(2), 139–144.
- LPSE Kota Palangka Raya - Tentang Kami*. (n.d.). Retrieved August 2, 2022, from <https://lpse.palangkaraya.go.id/eproc4/publik/tentangkami>
- Nugroho, R. S., & Wanto, A. H. 1911. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan), 3(1), 1905–1911.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan*. (n.d.). Retrieved August 2, 2022, from <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement>
- Simamora, Y. S., Kurniawan, F., Abrianto, O. B., & Amalia, R. 2021. *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Airlangga University Press.
- Yuniza, Mailinda Eka. 2021. *Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Makassar. PT. Nas Media Pustaka.